

**ANALISIS TUNTUTAN JAKSA TERKAIT HAK RESTITUSI
KORBAN DALAM PERKARA TPPO DI PENGADILAN
NEGERI KUPANG DAN MAUMERE PADA TAHUN 2024**

**Maria Fransiska Magdalena Malmau
Universitas Indonesia**

Email: mariafransiskamagdalenamalmau@gmail.com

Abstrak

Restitusi didefinisikan sebagai salah satu bentuk ganti kerugian yang diberikan pelaku kejahatan, atau tindak pidana, atau pihak ketiga terhadap korban atau keluarganya. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara kritis penggunaan undang-undang oleh Jaksa (penuntut umum) demi memperoleh hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan bentuk perwujudan dari pengabulan hak restitusi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi putusan Perdagangan Orang pada Pengadilan Negeri Kupang dan Maumere selama tahun 2024, serta wawancara pihak yang bertanggungjawab pada lembaga penanganan korban di Kupang dan Maumere. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode Socio Legal Studies. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan Undang-Undang yang mengatur tentang restitusi tidak menjamin pemenuhan dan perwujudan hak-hak korban. Hak restitusi masih cenderung diartikan sebatas pengembalian kerugian secara materiil, sehingga kerugian imateriil yang dialami oleh korban tidak diperhitungkan. Ditemukan pula bahwa korban memiliki keterbatasan pengetahuan tentang restitusi sehingga dalam putusan hak tersebut tidak wajib dimohonkan oleh korban. Kesulitan ditemukan pula oleh penuntut umum ketika membuat permohonan restitusi, karena aturan yang diberlakukan belum secara eksplisit mengatur tentang jenis dan bentuk hak restitusi yang harus diberikan pada korban oleh pelaku atau terdakwa.

Kata Kunci: Jaksa; Restitusi; Perdagangan Orang.

Abstract

Restitution is defined as a form of compensation provided by the perpetrator of a crime, or criminal offense, or a third party to the victim or their family. This research was conducted to critically examine the use of the law by prosecutors to obtain the right of restitution for victims of Trafficking in Persons (TPPO), and the form of realization of the granting of the right of restitution. This research was conducted by studying Human Trafficking decisions at the Kupang and Maumere District Courts during 2024, as well as interviewing those responsible for victim handling institutions in Kupang and Maumere. The data obtained was analyzed qualitatively using the Socio Legal Studies method. The results of this study indicate that the availability of laws regulating restitution does not guarantee the fulfillment and realization of victims' rights. The right to restitution still tends to be interpreted as limited to the return of material losses, so that immaterial losses experienced by victims are not taken into account. It was also found that victims have limited knowledge about restitution so that in the decision the right is not mandatory requested by the victim. Difficulties were also found by the public prosecutor when making a request for restitution, because the applicable regulations have not explicitly regulated the types and forms of restitution rights that must be given to victims by the perpetrator or defendant.

Keywords: Prosecutor; Restitution; Human Trafficking.

PENDAHULUAN

Perdagangan Orang merupakan fenomena global yang tidak mengenal batas-batas internasional, melahap banyak korban, memiliki konsekuensi luas dan meresap dalam kehidupan setiap negara dan masyarakat. Pada tahun 2000 PBB mendefinisikan tindakan ini secara luas dan terperinci, sebagai salah satu tindakan yang terdiri dari unsur proses seperti tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah maupun negara, pemindahan, penyimpanan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan berbagai cara seperti ancaman kekerasan secara fisik maupun verbal, dengan tujuan eksploitasi. Pengertian ini diadopsi pula oleh Negara Indonesia dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mengidentifikasi isu tersebut, proses, cara dan tujuan merupakan unsur yang harus ada dan saling terhubung dalam mengidentifikasi korban perdagangan orang.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi. Terdapat tiga unsur yang dapat digunakan mengidentifikasi tindakan ini antara lain;

proses yang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan penampungan dan penerimaan, beberapa cara demi mewujudkan tujuan eksploitasi. Ketiga unsur ini saling terhubung dalam pengidentifikasian korban, baik orang dewasa, anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan.

Penanganan kasus perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia, diawali dengan penandatanganan protokol Palermo pada tanggal 12 Desember 2000. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan protokol tersebut dengan melakukan tindakan pencegahan, pemberantasan, dan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Selanjutnya UU No. 14 tahun 2009 sebagai bentuk ratifikasi Protokol Palermo, dan UU No.18 tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia. Terdapat pula beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan korban TPPO (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2008), dan aturan tentang renaksi nasional pencegahan dan penanganan TPPO tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden No. 19 tahun 2023).

Aturan Perundang-undangan yang ditetapkan tersebut, tidak menjamin keberhasilan pemberantasan persoalan ini. Sampai hari ini, lebih dari 130 negara, termasuk Indonesia telah mengalami dampak perdagangan orang. Data Statistik Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2020 hingga Maret 2024, terdapat 40 persen dari 3.703 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kejahatan online scamming, adalah korban TPPO. Sementara itu, sepanjang tahun 2023 terdapat 1.061 kasus TPPO yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan jumlah korban mencapai 3.363 orang. Sejak bulan Januari hingga Juni 2024, terdapat 698 kejadian dengan perincian 302 korban perempuan dan 396 laki-laki. Sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, NTT tercatat salah satu wilayah yang memiliki korban TPPO terbanyak sejak tahun 2020. Berdasarkan data Radio RRI, sejak Januari-Juni 2024, Provinsi NTT memiliki 191 kasus. Data LPSK Provinsi NTT menunjukkan bahwa Pada tahun 2023-2024 lembaga tersebut menerima 179 permohonan perlindungan dalam perkara TPPO. Permohonan perlindungan dalam perkara tersebut ditindaklanjuti bersama pihak kejaksaan.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran vital dan penting, kejaksaan berperan dalam penegakan hukum, dan penuntutan pelaku di pengadilan. Selain itu, bertindak pula sebagai pengawas pelaksanaan putusan pengadilan, mengevaluasi alat

bukti yang diperoleh selama penyelidikan serta memastikan bahwa segala prosedur hukum demi mencapai keadilan yang seimbang bagi korban maupun pelaku. Atas dasar kewenangan tersebut, kedudukan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat penting dalam menegakan hukum dan pemberian sanksi yang sesuai dengan ketentuan kepada pelaku TPPO.

Penuntutan merupakan salah satu tahapan acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jaksa berperan dalam tahap penuntutan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dijalankan bersama lembaga pemasyarakatan dengan pengawas/pengamatan ketua pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa wewenang untuk melakukan penuntutan dimiliki oleh seorang Jaksa Penuntut Umum. Kewenangan Jaksa dalam penegakan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang tertuang dalam Pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2007, meliputi penyidikan, penuntutan, dan interogasi.

Tersedianya lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak merupakan salah satu bentuk kepastian perlindungan hukum yang diberikan negara bagi warganya. Setiap individu dipastikan mempunyai hak mendapatkan pembelaan hukum, demikian pula bagi para korban kejahatan. Perlindungan bagi korban diatur dalam berbagai Undang-undang di Indonesia yang menunjukkan adanya hak asasi manusia dalam konstitusi dan hak-hak korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Restitusi merupakan bentuk kompensasi yang diterima oleh korban dan keluarganya dari pelaku atau pihak lain. Bentuk penerimaan dapat berupa pengembalian harta, pengantian atas tindakan tertentu atau pembayaran atas kerugian atau penderitaan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Restitusi meliputi UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Teroris, UU No. 13 Tahun 2006 Juncto UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), UU No. 11 tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2022 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada saksi dan korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksana dari Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang.

Ketersediaan aturan tentang restitusi dalam berbagai bentuk tindak pidana, tidak menjamin keberhasilan pemenuhan dan perwujudan hak korban. Dalam banyak kasus restitusi tidak disertakan dalam dakwaan. Misalnya dalam kasus TPPO, kepastian perlindungan dan restitusi yang diperoleh korban seringkali diabaikan. Fokus aparat penegak hukum cenderung pada kelancaran proses penyelesaian kasus, yakni dengan mengajukan pidana hukuman pada pelaku lapangan tanpa melakukan investigasi yang memadai dan transparan terhadap pelaku utama dibalik jaringan kriminal ini.

Tindakan tersebut mencerminkan terjadinya penelantaran terhadap hak pemulihan bagi korban. Terdapat pula kecendrungan keterlambatan pengajuan restitusi oleh aparat penegak hukum terhadap terdakwa di pengadilan. Persoalan lain yang terjadi sebagai salah satu bentuk pengabaian pemenuhan hak restitusi adalah hakim tidak mengabulkan tuntutan restitusi yang diajukan oleh jaksa. Selain itu, korban acap kali dianggap hanya sebagai saksi yang memberikan kesaksian, tanpa diberi kesempatan dan kemampuan untuk secara aktif memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini menyebabkan minimnya peluang bagi korban

untuk mendapatkan keadilan dan pemenuhan hak restitusi berupa pemulihan dari kekerasan yang dialami.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti hendak menelaah lebih lanjut landasan-landasan yang digunakan oleh jaksa dalam mengajukan restitusi dan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam menerima atau mengabulkan dakwaan tersebut. Oleh karena itu, perlu ditelaah lebih dalam peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi terhadap korban dan perwujudannya dalam tindak pidana perdagangan orang. Hal ini telah merupakan kuasa dan kewenangan Jaksa dalam bidang penuntutan yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dengan memberi penekanan pada tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagai penegak hukum dalam penentuan hak restitusi korban tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini meneliti tentang landasan dan alasan jaksa dalam menuntut hak restituti bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang pada tahun 2022-2024. Metode socio legal studies berupa studi kepustakaan dan pengamatan lapangan dengan menggunakan tehnik analisis kualitatif, digunakan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan akan dilakukan dengan menganalisis Putusan kasus TPPO tahun 2022-2024 pada Pengadilan Negeri Kupang. Landasan hak restitusi akan diperdalam melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang lainnya. Dilakukan pula wawancara dengan tujuan agar mengetahui, memahami dan menganalisis secara mendalam dan kritis perwujudan restitusi yang diterima korban atau pihak yang menangani korban. Wawancara dilakukan terhadap penanggungjawab lembaga yang menangani korban yakni pihak TRUK-F Maumere dan Central Evata Kupang Timur.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan Undang-Undang Oleh Penuntut Umum sebagai Dasar dalam Menuntut Hak Restitusi Korban.

Dalam penegakan hukum, proses pengajuan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang dimulai saat korban melaporkan kasusnya kepada kepolisian. Pelaporan tersebut dikelola oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Adapun peran kejaksaan dalam proses penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang adalah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Kejaksaan dapat menunjukkan jumlah kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana tersebut bersamaan dengan tuntutan. Pengajuan restitusi dengan mekanisme ini, tidak dapat menghapus hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang dialaminya. Pada penyelesaian tindak pidana perdagangan orang, kejaksaan berperan penting dalam mengintegrasikan restitusi bagi korban. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi secara finansial namun juga menjamin hak korban untuk diadili secara umum.

Berdasarkan hasil studi putusan di atas, terdapat satu (169/Pid.Sus/2023/PN Kpg) dari empat putusan memiliki dakwaan restitusi bagi korban yang dikabulkan oleh hakim. Tiga putusan lainnya (142/Pid.Sus/2024/PN Kpg, 70/Pid.Sus/2023/PN Mme, dan 74/Pid.Sus/2023/PN Mme) tidak terdapat tuntutan Restitusi bagi korban oleh Penuntut umum, dengan alasan saksi/korban tidak merasa dirugikan dan menyerahkan perkara tersebut pada pengadilan untuk diproses. Jika merujuk pada jenis-jenis restitusi menurut United National Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODCCP), yang menegaskan bahwa korban berhak atas memperoleh restitusi finansial, layanan individu, finansial untuk komunitas, layanan komunitas dan denda restitusi, maka penuntut umum telah melakukan tugasnya sebab restitusi yang diajukan dalam pengadilan hanya terjadi ketika korban mengalami kerugian secara materiil. Di samping itu, tidak terdapat kerugian yang dialami oleh komunitas atau lembaga tertentu.

Terdapat perbedaan jika pengajuan restitusi menggunakan landasan Perma No. 1 Tahun 2022,

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 33.

dimana restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana menurut pasal 4 Perma No.1 Tahun 2022, dapat berupa ganti kerugian terhadap kehilangan kekayaan dan/penghasilan, kerugian secara materiil maupun imateriil karena penderitaan korban, penggantian biaya perawatan medis maupun psikologis, serta kerugian lainnya termasuk biaya transportasi dasar, pengacara, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses hukum yang dilalui oleh korban.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka, dapat digambarkan bahwa dalam keempat putusan tersebut, penuntut umum belum mampu menghitung biaya imateriil dan kerugian lainnya sebab hak restitusi yang dituntut semata-mata meliputi kerugian materiil. Lebih lanjut, ditemukan pula bahwa tiga putusan yang tidak terdapat tuntutan restitusi merupakan kasus dengan jumlah korban yang banyak (2-15 orang). Fenomena ini menimbulkan kesangsian atas peran jaksa sebagai penuntut umum, dan LPSK sebagai jembatan untuk menyuarakan restitusi bagi korban, sekaligus menanyakan pengimplementasian Perma No. 1 Tahun 2022.

Penemuan lain yang didapatkan dari studi atas empat putusan di atas ialah minimnya landasan undang-undang yang digunakan oleh penuntut umum dalam mengajukan permohonan restitusi bagi korban. Peneliti menemukan bahwa terdapat begitu banyak Undang-Undang yang dapat digunakan sebagai landasan seperti;

Pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pasal 30 undang-undang ini menjelaskan tugas dan wewenang kejaksaan sebagai lembaga yang menyelenggarakan perkara pidana. Secara umum jaksa mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan dalam proses hukum, termasuk kasus perdagangan manusia. Kewenangan ini mencakup tanggung jawab untuk menyiapkan tuntutan pidana berdasarkan fakta, bukti dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Dalam konteks TPPO, kewenangan jaksa juga mencakup upaya memperjuangkan hak-hak korban termasuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa.

Kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada pasal 48 sampai 50 mengatur hak-hak korban TPPO, termasuk hak atas kompensasi. Restitusi yang dimaksud di sini adalah ganti rugi yang diminta oleh penuntut atau korban dari pelaku, yang dapat mencakup ganti rugi atas biaya pengobatan, kerugian harta benda atau penderitaan yang dialami oleh korban. Selanjutnya pada pasal 51 mengatur tentang mekanisme pengajuan ganti rugi dalam peradilan pidana, Jaksa agung bertindak sebagai pihak yang berwenang mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan saat persidangan.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kompensasi Santunan dan Tunjangan bagi saksi dan korban. Peraturan ini mendukung UU penghapusan Perdagangan Orang secara khusus pada mekanisme kompensasi bagi korban kejahatan, termasuk korban perdagangan manusia. Pasal 12 dan 15 undang-undang ini, memberikan rincian tentang bagaimana Jaksa Agung menghitung dan menyerahkan ganti rugi dalam proses hukum. Peraturan ini menyoroti pentingnya peran jaksa dalam mengajukan tuntutan kompensasi di pengadilan serta memastikan restitusi dilakukan jika pelaku terbukti bersalah.

Keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Pasal 7 mengatur bahwa korban kejahatan, termasuk korban perdagangan manusia, mempunyai hak atas kompensasi dan restitusi. Dalam hal ini jaksa bertanggung jawab menyiapkan permohonan yang menghormati hak-hak korban, termasuk hak atas ganti rugi.

Kelima, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam pasal-pasal KUHAP tertuang ketentuan-ketentuan tentang hak-hak seorang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengajuan tuntutan, hak-hak terdakwa dan tata cara yang patut ditaati dalam proses peradilan. Salah satu pasal yang secara spesifik menekankan hal ini adalah pasal 139 KUHAP yang mengatur tentang hak Jaksa dalam mengajukan tuntutan setelah selesai persidangan.

Keenam, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal kewenangan Kejaksaan, aturan ini mengharuskan Jaksa sebagai penuntut umum menuntut pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak-hak korban perdagangan manusia yang sedang diproses dalam pengadilan.

Peraturan perundang-undangan tersebut mengemukakan landasan kejaksaan dalam

mengintegrasikan aspek restitusi terhadap korban. Ketentuan tersebut merupakan salah satu aspek yang menunjukkan bahwa terdapat praktek keadilan restoratif dalam lembaga kejaksaan, demi pemenuhan hak restitusi korban perdagangan orang. Selanjutnya dalam setiap regulasi tersebut, peran Jaksa harus sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Selain dari pada itu, jaksa memiliki wewenang sebagai aktor yang memfasilitasi pemulihan korban, termasuk dengan mengupayakan restitusi atau kompensasi kepada korban. Peran yang ditekankan di sini tidak hanya sekedar menghukum pelaku, namun juga memastikan hak-hak korban untuk diperhatikan dalam proses hukum. Hak-hak tersebut meliputi rehabilitasi korban melalui mekanisme reparasi.

Perlu diingat bahwa pengajuan restitusi menjadi penting untuk diajukan karena keadilan pada diri korban harus terpenuhi. Ia tidak saja menerima kompensasi secara finansial tetapi juga mengenai pengakuan atas pengalaman dan penderitaan yang dialami. Dengan demikian diharapkan agar pelaku menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas konsekuensinya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dampak lain yang diperoleh korban dari tuntutan jaksa ialah terciptanya keadilan komprehensif. Namun, hasil penelusuran putusan memberi gambaran terjadinya pengabaian atas dampak imateriil yang dialami korban. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan Undang-Undang yang memadai tidak dapat memberi kepastian pemenuhan hak restitusi korban dan menjadi landasan tuntutan restitusi dalam pengadilan.

Fenomena pengabaian hak restorasi korban ini selaras dengan pandangan Wemmers dan Brouwer dalam Victim Rights yang mengemukakan bahwa terdapat keterbatasan dalam pemenuhan hak korban (perlindungan, pemberdayaan dan pemulihan) yang cenderung terjadi pada sistem peradilan di tingkat daerah. Terdapat pula ketidakmampuan sistem hukum nasional dalam menangani masalah kejahatan transnasional yang kompleks, sehingga korban cenderung tidak mendapatkan keadilan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keterbatasan tersebut, perlu diatasi dengan jalinan kerja sama internasional, pendekatan secara global demi menangani kejahatan agar hak-hak korban terlindungi.

2. Perwujudan Hak Restitusi Bagi Korban Setelah Putusan Pengadilan

Pemenuhan hak korban tidak berakhir pada tuntutan Jaksa di pengadilan. Perwujudan tuntutan tersebut harus menjadi perhatian bersama, karena terdapat kecenderungan terjadinya pengabaian atas keputusan tersebut. Seperti yang ditemukan dalam wawancara dengan nara sumber yang merupakan penanggungjawab lembaga penyedia jasa pelatihan korban TPPO di Kupang dan Maumere. Menurut kedua narasumber tersebut, korban mengalami kesulitan berlipat ganda setelah dieksploitasi. Korban cenderung diminta untuk tidak banyak menuntut agar proses peradilan berjalan lancar. Keadaan tersebut dialami pula oleh korban yang tuntutan hak restitusinya dikabulkan oleh hakim, karena perwujudan atas tuntutan tersebut tidak terjadi. Terdakwa lebih memilih untuk menggantikan hak restitusi korban dengan penjara sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Jika merujuk pada pandangan Dean G. Kilpatrick, dkk, dalam konsep Victim's Rights, yang menegaskan bahwa hak-hak korban yang penting diperhatikan dan diwujudkan adalah hak untuk menerima informasi tentang penangkapan pelaku, keterlibatan korban dalam keputusan pemberhentian kasusnya, memperoleh laporan tentang pembebasan terdakwa beserta jaminan, mendiskusikan kasus dengan jaksa penuntut umum seperti apakah permohonan terdakwa untuk tuduhan yang lebih ringan harus diterima, hadir dalam persidangan, membuat pernyataan dampak korban sebelum vonis dijatuhkan dan terlibat dalam keputusan tentang jenis serta lama hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa; maka situasi yang dialami korban dalam berdasarkan empat putusan di atas sangat memprihatinkan. Selain itu, terjadi pula ketidakadilan bagi korban.

Berdasarkan pemahaman teori restitusi, implementasi tuntutan bagi korban merupakan tujuan hukum pidana untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi korban. Restitusi diakui sebagai bentuk pemulihan yang konkret karena berupaya memperbaiki keadaan material dan mental korban. Dalam Konteks TPPO tuntutan restitusi oleh Kejaksaan mencerminkan keadilan restorative. Tuntutan ini melibatkan masyarakat, dalam hal ini melalui dukungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memberikan bantuan psikologis dan hukum kepada Korban.

Data lapangan yang diperoleh melalui wawancara menggambarkan bahwa korban yang berada di lembaga pembinaan setelah putusan pengadilan, mengalami kesulitan secara psikologis untuk kembali ke tengah keluarga. Kesehatan mental para korban terganggu dan stigmatisasi yang diperoleh dari masyarakat sangat berpengaruh pada kepercayaan diri mereka. Para korban

cenderung memilih tetap tinggal di Rumah Aman tersebut, atau pergi jauh dari kampung dan keluarga. Hal ini memberi peluang dan kemungkinan mereka terjatuh lagi dan menjadi korban TPPO. Berdasarkan situasi nyata yang dialami korban tersebut, pandangan Wemmers dan Brouwer dalam konsep Victims Rights tentang perlindungan korban perdagangan manusia dari ancaman, intimidasi atau Bahasa secara fisik maupun psikologi hendaknya menjadi landasan pertimbangan dalam pengajuan hak restitusi korban dan perwujudannya.

Hal tersebut selaras dengan pandangan Bales yang menonjolkan bentuk restitusi yang disiapkan oleh lembaga internasional maupun nasional dalam konsep Trafficking in Person. Bales mengemukakan bahwa lembaga internasional maupun nasional perlu berperan dalam menyediakan dana kompensasi untuk korban agar dapat mengakses layanan medis, psikologi, pendidikan serta peningkatan kreatifitas dengan pelatihan ketrampilan dan membantu korban berintegrasi kembali ke lingkungan masyarakat setelah mengalami eksploitasi. Meski demikian, menurut Bales, perlu diingat bahwa restitusi bukan merupakan satu-satunya solusi dalam menangani persoalan perdagangan manusia yang beragam.

KESIMPULAN

Peran Kejaksaan dalam mengintegrasikan restitusi bagi korban TPPO merupakan langkah penting dalam menciptakan keadilan inklusif. Dengan memasukkan restitusi dalam tuntutan pidana, Kejaksaan menunjukkan komitmennya tidak hanya dalam menghukum pelaku namun juga dalam memulihkan hak-hak korban. Kerja sama antarsektor dan pemantauan ketat terhadap pelaksanaan kompensasi merupakan kunci keberhasilan dalam memastikan rehabilitasi yang memadai bagi para korban.

Implementasi tuntutan restitusi oleh jaksa dalam kasus TPPO merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan bagi korban. Proses ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban dan keluarga pasca mengalami kekerasan. Dampak lebih lanjut dari tuntutan ini adalah pembaharuan dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Keberhasilan implementasi restitusi sering kali bergantung pada ketersediaan sumber daya pelaku, kemampuan jaksa dalam mengumpulkan bukti yang memadai, serta efisiensi sistem peradilan. Untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh, kolaborasi antara kejaksaan, LPSK, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Pelaksanaan pemberian hak restitusi korban oleh kejaksaan dalam tindak pidana perdagangan orang terhambat oleh dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor korban. Faktor hukumnya sendiri, berupa ketiadaan aturan pelaksanaan restitusi, sehingga sering menyebabkan korban gagal mendapatkan hak karena kejaksaan kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan. Dalam konteks pengajuan restitusi seringkali terjadi kendala terkait tumpang tindih mengenai ketentuan pengajuan restitusi. Restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, dan kuasa hukumnya dan dapat diwakili oleh LPSK.

Implementasi tuntutan restitusi masih menghadapi beberapa tantangan antara lain; kemampuan finansial pelaku dan keterbatasan pengetahuan korban tentang restitusi. Hal ini disebabkan oleh karena banyak pelaku TPPO tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar restitusi, sehingga meskipun jaksa berhasil memenangkan tuntutan, korban mungkin tidak menerima kompensasi penuh. Tantangan lain yang ditemukan adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti. Dalam beberapa kasus, korban tidak dapat menyediakan bukti yang cukup akibat trauma atau kondisi sosio-ekonomis yang sulit. Dalam kondisi demikian Jaksa berwenang mengumpulkan bukti yang cukup agar dapat mendukung tuntutan tersebut termasuk laporan medis dan bukti kerugian finansial. Proses Hukum yang lama dan panjang juga menjadi salah satu tantangan yang ditemukan dalam pemenuhan hak restitusi, karena kompensasi bagi korban tertunda sehingga penderitaan yang dimiliki korban semakin diperpanjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamullah, Tubagus Alandaru dan Fuqoha. (2024). Implementation of Restitution for Victims of Abuse According to Indonesian Criminal Law, *Jurnal Ilmu Hukum*, 14, 76-77.
- Alyssa Linares and Taylor D Robinson, "The History of Victim Rights and Services, Sam Houston State University:2024," Crime Victims Institute, April 2024, tersedia pada

- https://dev.cjcenter.org/_files/cvi/The%2520History%2520of%2520Victim%2520Rights%2520and%2520Services.pdf_1712759747, diakses pada tanggal 20 Januari 2025.
- Asep Nusoba, “Perma 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana,” Kepaniteraan Mahkamah Agung, 28 Juli 2022, tersedia pada <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025
- Asmawie, M. Hanafi (1992). *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penyelidikan dan Penyidikan*, tersedia pada
- Cullen-DuPont, Kathryn (2009). *Human Trafficking*. New York: Infobase Publishing.
- Dean G. Kilpatrick, David Beatty, and Susan Smith Howley, “The Rights of Crime Victims—Does Legal Protection Make a Difference?,” National Institute of Justice, tersedia pada <https://www.ojp.gov/pdffiles/173839.pdf>, diakses pada 01 Februari 2025.
- Hendrawan, Dedy (2017). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, 2, 177-179. https://bphn.go.id/data/documents/ae_hukum_acara_pidana_penyelidikan_dan_penyidikan, diakses pada tanggal 04 Januari 2025.
- https://media-1.carnegiecouncil.org/cceia/import/studio/Bales_Soodalter.pdf
- Jo-Ane Wemmers and Anne Marie de Brouwer, *Globalization and Victims’ Rights at the International Criminal Court*, “The New Faces of Victimhood, tersedia pada https://www.researchgate.net/publication/226858342_Globalization_and_Victims'_Rights_at_the_International_Criminal_Court, diakses pada tanggal 01 Februari 2025.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tugas dan Kewenangan, tersedia pada <https://keja-ti-jawabarat.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>, diakses pada tanggal 10 Januari 2025.
- Kevin Bales “What Predicts Human Trafficking?,” tersedia pada https://www.researchgate.net/publication/233377492_What_Predicts_Human_Trafficking, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.
- Kevin Bales dan Ron Soodalter, *The Slave Next Door: Human Trafficking and Slavery in America Today*, (University of California Press: California, 2009), hlm.
- Kevin Bales, “The Slave Next Door: Human Trafficking and Slavery in America Today,” tersedia pada https://media-1.carnegiecouncil.org/cceia/import/studio/Bales_Soodalter.pdf, diakses pada tanggal 19 Januari 2025.
- Kolaborasi dan Proaktif LPSK dalam Penanganan Perkara TPPO di NTT, teredia pada <https://www.lpsk.go.id/berita/cm2e8xli20001i4zb8fik9waz>, diakses pada tanggal 04 Januari 2025.
- Kurangnya Jaminan Hak Korban TPPO,” tersedia pada: https://pbhi.or.id/wp-content/uploads/2024/07/Brief-Paper_PBHI_TPPO.pdf, diakses pada tanggal 13 Januari 2025.
- Luthan, Salman (2014), *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marasabessy, Fauzy (2015). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum dan Bangunan*. 45, 60-63.
- Media Indoneisa, “Kasus TPPO Sepanjang 2024,” tersedia pada <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/685106/kasus-tppo-sepanjang-2024-capai-698-kejadian-korban-terbanyak-laki-laki&ved>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, PP No. 7 Tahun 2018. LN.2018, No.24, TLN No.6184, Pasal 12 dan 14.
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), “Terpinggirkan dalam Pemulihan:
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Patimura, “Hukum Acara Pidana dan Tahapan Pemeriksaan,” tersedia pada <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php>, diakses pada tanggal 10 Januari 2025.
- Radio Republik Indonesia, “TPPO Di NTT Meningkat, Pemerintah Perlu Bertindak Cepat,” tersedia pada <https://www.rri.co.id/daerah/825121/tppo-di-ntt-meningkat-pemerintah-perlu-bertindak-cepat>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025.
- Riza, Khairul (2023). *Hak Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang Sebuah Langkah Penting*

- Menuju Keadilan di Indonesia. Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN), 2, 37-44.
- Suhariyanto, Budi (2013). Quo Vadis Peradilan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya). Jurnal Hukum dan Peradilan, 2, 111.
- Sulistiani, Lies. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP,” Jurnal Bina Mulia Hukum, 7, 3.
- Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999. LN. 1999, No. 165, TLN NO. 3886.
- Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981. LN. 1981, No.76, TLN. No.3209.
- Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2004, LN. 2004 No. 67, TLN NO. 4401, selanjutnya disebut UUKRI Pasal 30.
- Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 21 Tahun 2007. LN.2007, No.58, TLN No.4720, selanjutnya disebut UU PTPPO Pasal 48.
- Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014. LN.2014, No. 293, TLN No. 5602. Pasal 7.
- United National Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODCCP) (1999), Hanbook on Justice for Victims. New York: Centre for International Crime Prevention.
- United Nations Human Right, “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”, teredia pada <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025.
- Zehr, Howard dan Gohar, Ali, (2003). The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania: USA.